**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Praktis *muzara’ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langgea sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam hal rukun dan syarat sahnya ber*muzara’ah* sudah terpenuhi. Akad yang dilakukan secara keseluruhan dalam bentuk lisan (langsung) berunding menawarkan jasa pengolahan serta merumuskan kesepakatan yang mereka tetapkan, rata-rata kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing berubah dengan akad sebelumnya di saat penggarap ingin mengelolah garapan sawah kembali. Nisbah bagi hasilnya dibagi menjadi dua bagian yang berimbang yaitu (50:50), 10% untuk potongan pembiayaan, 90%nya merupakan hasil bersih yang akan dibagi menjadi dua bagian (pemilik dan penggarap) yang masing-masing memperoleh keuntungan mencapai 45% dari modal yang dikeluarkan.
3. Praktik kerja sama bagi hasil *muzara’ah* merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan tarap perekonomian dan pendapatan masyarakat desa Langgea pada khususnya, sebagai wujud dalam berusaha menuju kehidupan yang baik dan sejahtera, karena umumnya masyarakat pedesaan sangat mengandalkan pendapatan utamanya yang diperoleh dari hasil pertanian. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah terjalinnya rasa persaudaraan, sikap saling tolong-menolong dan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran di Desa, khusunya mereka yang tidak memiliki lahan pertanian.
4. Pemerintah setempat kurang efektif dan cekatan dalam menangani masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam sektor pertanianya, yang meliputi: sarana air irigasi yang kurang baik, dan pupuk bersubsidi yang harganya malah mencekik petani (mahal).
5. **Saran**
6. Akademisi khususnya dapat memberikan penyuluhan keseragaman pemahaman hal-hal yang terkait dalam kerja sama bagi hasil *muzara’ah*.
7. Petani pemilik harus konsisten dalam menjalankan kewajibannya, menginggat perjuangan petani penggarap semata-mata hanya berusaha mengembangkan pendapatanya melalui kerja sama tersebut.
8. Pemerintah Desa Langgea harus lebih serius dan efektif, memikirkan, merumuskan jalan keluar yang baik dan berusaha melancarkan kegiatan perekonomian masyarakatnya dengan mendirikan lembaga maupun koperasi tani yang dapat memicu perkembangan dalam sektor pertanian. khususnya para petani penggarap sawah agar kehidupan mereka melalui kerja sama bagi hasil *muzara’ah* dapat memperoleh kesejahteraan.